



PUTUSAN

Nomor. 196/Pid.Sus/2018/PN Srl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROBI WALIYAH Als LIA Binti ALI MANTAP.**
Tempat lahir : Terawas .
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 April 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.07, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 22 September 2018.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 01 November 2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan 01 Desember 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan 03 Desember 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan 28 Desember 2018.
6. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan 26 Februari 2019.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor.196/ Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor.196/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY WALIYAH Als LIA BINTI ALI MANTAP (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ROBY WALIYAH Als LIA BINTI ALI MANTAP (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan **Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) potongan kertas tisu warna putih;
 - c. 1 (satu) potongan kertas tisu warna putih;
 - d. 3 (tiga) buah pipet kecil;
 - e. 1 (satu) buah pirek kaca;
 - f. 1 (satu) gulungan kecil kertas timah rokok;
 - g. 1 (satu) buah tutup botol berlubang;
 - h. 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Le Minerale.

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledooi) / permohonan (clementie) yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN Srl



Selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-75/TPUL/SRL/11/2018 tertanggal 28 Novemeber 2018, sebagaimana berikut : KESATU:

Bahwa terdakwa ROBY WALIYAH ALS LIA BINTI ALI MANTAP (ALM) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Rt. 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Syahrial menghubungi saksi Diego Oliveira dan mengatakan bahwa saksi Syahrial telah mengamankan terdakwa dan saksi Helmi di depan Kantor Camat Pelawan, kemudian saksi Syahrial meminta saksi Diego Oliveira untuk mengamankan lokasi tempat tinggal terdakwa di Rt. 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.

Bahwa kemudian saksi Diego Oliveira bersama rekan saksi lainnya langsung menuju rumah terdakwa di Rt. 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan mengamankan situasi di sekitar rumah terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi Syahrial bersama personel Satresnarkoba Polres Sarolangun lainnya datang membawa saksi Helmi dan terdakwa ke tempat tinggal terdakwa di Rt. 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Agus Sumanto dan saksi Awang Anjar.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan gulungan tisu pada bagian bawah gantungan gelas yang berisi 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) gulungan timah rokok kemudian penggeledahan dilanjutkan dirak piring dan ditemukan 1 (satu) botol bekas minuman merek Le Minerale dan 1 (satu) tutup botol berlubang dan penggeledahan dilanjutkan dimeja kecil di dalam rumah terdakwa dan di celah meja kecil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus tisu dan saksi Diego Oliveira memerintahkan terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus tisu tersebut dan berisi 1 (satu) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu kemudian saksi Diego Oliveira bertanya kepada terdakwa "apa itu" terdakwa menjawab "sabu pak" dan saksi Diego Oliveira bertanya kepada terdakwa "milik siapa?" terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*milik saya pak*" dan saksi Diego Oliveira kembali bertanya kepada terdakwa "*apakah ibu ada memiliki izin memiliki narkoba jenis shabu?*" terdakwa menjawab "*tidak ada pak*".

Bahwa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan didapat terdakwa dari sdr. Fery (Dpo).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh berat + 0,15 (nol koma lima belas) gram dan selanjutnya dilakukan penyisihan seberat + 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dengan Nomor : PM.01.05.881.08.18.2365 tanggal 31 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal warna putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkoba Golongan I No urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa ROBY WALIYAH ALS LIA BINTI ALI MANTAP (ALM) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Rt. 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Rt. 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun-Jambi dengan cara pertama sekali terdakwa menyiapkan alat hisap sabu atau bong yang dibuat terdakwa dengan menggunakan botol air mineral yang pada bagian atas atau bagian tutup diberi lobang kecil sebanyak 2 (dua) lobang dengan menggunakan paku dan setiap lobang terdakwa masukkan pipet plastik kecil, yang salah satu ujung pipet tersebut disambungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirex kaca, kemudian pirex kaca tersebut terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu, kemudian dengan menggunakan korek api gas terdakwa membakar kaca pirex yang telah berisi sabu tersebut hingga mengeluarkan asap, dan secara bersamaan disalah satu ujung pipet terdakwa hisap sehingga asap dari pembakaran dipirex kaca tersebut masuk ketubuh terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil uji pemeriksaan sampel urine terdakwa yang dilakukan oleh Badan POM RI Nomor 2712/LHP/BLJ-JBI/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018, dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh saksi Syafrial dan saksi Diego Oliveira ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa dicelah meja kecil di dalam rumah terdakwa, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara Laboratories di BPOM Jambi dengan nomor : PM.01.05.881.08.18.2365 tanggal 31 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal warna putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkoba Golongan I No urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dari menteri Kesehatan RI dan terdakwa bukan dalam rangka pengobatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) .

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. HELMI bin USMAN (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa melakukan tindak pidana Narkoba adalah Terdakwa Terdakwa Roby Waliyah dan peristiwa penangkapan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di RT 07 Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian saksi Bersama Terdakwa Terdakwa Roby Waliyah.
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi bersama Terdakwa Roby Waliyah pergi untuk memulangkan motor Sdr ANDI yang berada di Desa Pelawan Kec. Pelawan Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama Terdakwa ingin memulangkan motor milik Sdr. ANDI yang berada di Desa Pelawan, setibanya didepan Polres Sarolangun saksi dan Terdakwa dipanggil oleh Anggota Kepolisian namun saksi tidak mendengar dan lanjut berkendara, setibanya didepan kantor camat Pelawan saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Satlantas Polres Sarolangun, dan menanyakan surat surat motor,namun saksi tidak ada menyimpan surat-surat motor tersebut, kemudian saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa untuk melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan tetangga saksi, kemudian didapatkanlah barang bukti shabu yang terletak diselipan meja di gulungan bekas tisu setelah itu anggota kepolisian menanyakan “punya siapa shabu itu” dan Terdakwa menjawab “punya saya pak” kemudian polisi bertanya lagi “apakah ada izin untuk kepemilikan shabu?” dan Terdakwa menjawab “tidak pak” selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa kepolres sarolangun untuk dimintai keterangan.
- Benar pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa Roby Waliyah.
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama Terdakwa Roby Waliyah dirumah kontrakan miliknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa Roby Waliyah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pemilik barang 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan kertas tisu warna putih, 1 (satu) potongan kertas tisu warna putih, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) gulungan timah rokok, 1 (satu) botol bekas minuman merek Le Minerale dan 1 (satu) tutup botol adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian di kontrakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Roby Waliyah tersebut adalah milik Terdakwa Roby Waliyah

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. DIEGO OLIVEIRA DAMARA Bin F. MUSPIDA DARWIS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya peristiwa penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib di RT 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. sarolangun.
- Bahwa pelaku ialah seorang perempuan yang mengaku bernama Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku, namun setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan interogasi baru saksi kenal dan perempuan tersebut mengaku bernama Terdakwa yang tinggalnya di RT 07 Kel. Sukasari Kec sarolangun Kab Sarolangun.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama Terdakwa adalah rekan saksi yang merupakan personil Satresnarkoba Polres Sarolangun dibantu rekan saksi yang pada saat itu melaksanakan tugas piket di Polres Sarolangun.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, rekan saksi BRIPKA SYAHRIAL menghubungi saksi dan mengatakan bahwasanya telah mengamankan 2 (dua) orang atas nama HELMI dan ROBY WALIYAH Alias LIA di depan Kantor Camat Pelawan, kemudian meminta saksi untuk mengamankan lokasi tempat tinggal ROBY WALIYAH Alias LIA di RT 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya pergi menuju rumah tempat tinggal ROBY WALIYAH Alias LIA di RT 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan mengamankan situasi di sekitar rumah tersebut. Sekira pukul 22.30 Wib rekan saksi BRIPKA SYAHRIAL bersama KASAT RESNARKOBA dan rekan Satresnarkoba lainnya datang membawa HELMI dan ROBY WALIYAH Alias LIA ke tempat tinggal ROBY WALIYAH Alias LIA di RT 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun untuk melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal ROBY WALIYAH Alias LIA dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan gulungan tisu pada bagian bawah gantungan gelas yang berisi 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) gulungan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN Srl



timah rokok, lalu melanjutkan pengeledahan di rak piring dan ditemukan 1 (satu) botol bekas minuman merek Le Minerale dan 1 (satu) tutup botol berlubang lalu melanjutkan pengeledahan di meja kecil dan di celah meja kecil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus tisu dan saksi memerintahkan ROBY WALIYAH Alias LIA untuk mengambil dan membuka bungkus tisu tersebut berisi 1 (satu) plastic kecil berisi narkotika jenis sabu. Kemudian saksi bertanya kepada pelaku "APA ITU" Pelaku menjawab "SABU PAK" dan saksi bertanya kepada pelaku "MILIK SIAPA?" Pelaku menjawab "MILIK SAYA PAK" dan saksi kembali bertanya kepada pelaku "APAKAH IBU ADA MEMILIKI IZIN MEMILIKI NARKOTIKA JENIS SHABU?" Pelaku menjawab "TIDAK ADA PAK" Kemudian Pelaku dan barang bukti kami bawa ke Polres Sarolangun untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa saksi dapat menjelaskan dari keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi pelaku menerangkan bahwa narkotika jenis shabu-shabu didapatkan pelaku dari seorang laki-laki yang domisilinya di Rawas Kab. Muratara Prov. Sumsel yang bernama FERY, yang didaparkannya dengan diberi secara Cuma-Cuma oleh FERY.
- Bahwa Adapun banyaknya narkotika jenis Shabu-shabu yang dapat saksi tangkap bersama dengan rekan saksi adalah 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau izin untuk kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan kertas tisu warna putih, 1 (satu) potongan kertas tisu warna putih, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pirek kecil, 1 (satu) gulungan kecil kertas timah rokok, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dan 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Le Minerale adalah milik pelaku yang bernama ROBY WALIYAH Als LIA binti ALI MANTAP (Alm).
- Bahwa Perempuan yang bernama Terdakwa inilah yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu.



Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. SYAHRIAL Bin NASRUL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya peristiwa penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib di RT 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. sarolangun yang mengaku bernama Roby Waliah.
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan interogasi baru saksi kenal dan perempuan tersebut mengaku bernama Roby Waliah yang tinggalnya di RT 07 Kel. Sukasari Kec sarolangun Kab Sarolangun.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama Diego adalah saksi yang merupakan personil Satresnarkoba Polres Sarolangun dibantu rekan saksi yang pada saat itu melaksanakan tugas piket di Polres Sarolangun.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama rekan saksi yang pada saat itu melaksanakan tugas piket di Polres Sarolangun telah mengamankan 2 (dua) orang atas nama HELMI dan ROBY WALIYAH Alias LIA di depan Kantor Camat Pelawan dan dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian HELMI dan ROBY WALIYAH Alias LIA dibawa ke polres sarolangun dan diinterogasi, Sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama KASAT RESNARKOBA dan rekan Satresnarkoba lainnya datang membawa HELMI dan ROBY WALIYAH Alias LIA ke tempat tinggal ROBY WALIYAH Alias LIA di RT 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun untuk melakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal ROBY WALIYAH Alias LIA dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan gulungan tisu pada bagian bawah gantungan gelas yang berisi 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) gulungan timah rokok, lalu melanjutkan pengeledahan di rak piring dan ditemukan 1 (satu) botol bekas minuman merek Le Minerale dan 1 (satu) tutup botol berlubang lalu melanjutkan pengeledahan di meja kecil dan dan dicelah meja kecil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus tisu dan rekan saksi memerintahkan ROBY WALIYAH Alias LIA untuk mengambil dan membuka bungkus tisu tersebut berisi 1 (satu) plastic kecil berisi narkotika jenis sabu. Kemudian rekan saksi bertanya kepada pelaku "APA ITU" Pelaku menjawab "SABU PAK" dan rekan saksi bertanya



kepada pelaku "MILIK SIAPA?" Pelaku menjawab "MILIK SAYA PAK" dan rekan saksi kembali bertanya kepada pelaku "APAKAH IBU ADA MEMILIKI IZIN MEMILIKI NARKOTIKA JENIS SHABU?" Pelaku menjawab "TIDAK ADA PAK" Kemudian Pelaku dan barang bukti kami bawa ke Polres Sarolangun untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu didapatkan pelaku dari seorang laki-laki yang domisilinya di Rawas Kab. Muratara Prov. Sumsel yang bernama FERY, yang didapatkannya dengan diberi secara Cuma-Cuma oleh FERY.
- Bahwa Adapun banyaknya narkotika jenis Shabu-shabu yang dapat saksi tangkap bersama dengan rekan saksi adalah 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau izin untuk kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan kertas tisu warna putih, 1 (satu) potongan kertas tisu warna putih, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pirek kecil, 1 (satu) gulungan kecil kertas timah rokok, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dan 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Le Minerale adalah milik pelaku yang bernama ROBY WALIYAH Als LIA binti ALI MANTAP (Alm).

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian Polres Sarolangun Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan lintas Sumatera depan kantor camat pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan anggota Kepolisian dirumah kontrakan saksi di RT 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun sebanyak 1 (satu) paket plastik bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr FERY yang tinggal di Rawas Kab. Muratara dengan cara diberi secara Cuma-Cuma oleh Sdr FERY.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa FERY memberi Terdakwa Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menemui FERY dan meminta Narkoba jenis shabu dan FERY memberikan 1 (satu) klip plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu dan setelah menerima 1 (satu) klip plastic kecil berisi Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa di RT 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan setibanya Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa tersebut 1 (satu) klip plastic kecil tersebut Terdakwa simpan disebelah meja kecil, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastic narkoba jenis shabu tersebut dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sisa Narkoba jenis shabu didalam klip plastic tersebut Terdakwa bungkus dengan tisu dan kemudian Terdakwa simpan kembali dicelah meja, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) klip Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan dimeja tersebut dan Terdakwa mengambil sebagian dan kemudian Terdakwa konsumsi lagi dan sisanya Terdakwa simpan dimeja tersebut : Pada hari Selasa tanggal 28 agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi kerawas menjemput suami Terdakwa yang bernama HELMI dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang kesarolangun bersama suami Terdakwa dan dipelawan kec.pelawan kab.sarolangun Terdakwa bersama suami Terdakwa menemui ANDI dan meminjam sepeda motor Honda scoopy dan dengan menggunakan sepeda motor scoopy tersebut Terdakwa bersama suami Terdakwa kembali kerumah kontrakan dirt.07 kel.sukasari kab.sarolangun, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama suami Terdakwa pergi kepelawan dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy tersebut dan diperjalanan tepatnya di depan kantor camat pelawan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian dan kemudian suami Terdakwa dicek oleh anggota kepolisian tersebut namun tidak ditemukan barang bukti. kemudian Terdakwa dan suami Terdakwa dibawa kepolres sarolangun dan diinterogasi dan kemudian Terdakwa dan suami Terdakwa dibawa kerumah kontrakan Terdakwa yang berada di RT 07 kel.sukasari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN Srl



tersebut dan setelah datang ketua Rt.07 dan juga warga sekitar, sekira pukul 23.00 Wib rumah kontrakan Terdakwa tersebut digeledah oleh anggota kepolisian dan saat anggota kepolisian menggeledah tempat gantungan gelas pada bagian bawah gantungan tersebut terdapat gulungan tisu dan kemudian anggota kepolisian mengambil gulungan tisu tersebut dan membukanya yang berisi 3 (tiga) buah pipet kecil, 1(satu) buah pirek kaca dan 1(satu) gulungan timah rokok, setelah mengamankan barang bukti tersebut anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan didekat rak piring dan ditemukan 1(satu) botol bekas minuman merek le minerale dan 1(satu) tutup botol, kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan di meja kecil dan dicelah meja kecil tersebut anggota kepolisian menemukan 1(satu) bungkus tisu dan kemudian anggota kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus tisu tersebut kemudian Terdakwa ambil dan setelah Terdakwa buka bungkus tisu tersebut berisi 1(satu) plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dan saat tersebut anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa : "APA ITU" Terdakwa menjawab: " SABU PAK" anggota kepolisian menanyakan kembali: " MILIK SIAPA" Terdakwa menjawab: " MILIK SAKSI PAK" anggota kepolisian menanyakan kembali: " APAKAH IBU ADA MEMILIKI IZIN MEMILIKI NARKOTIKA JENIS SABU" Terdakwa menjawab: " TIDAK ADA PAK" kemudian anggota kepolisian mengamankan barang bukti tersebut dan kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian dibawa kepolres sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) gulungan tisu yang berisi potongan pipet dan kaca pirek yang ditemukan anggota kepolisian didalam gantungan gelas tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari rabu tanggal 22 agustus 2018.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual, menguasai, menyimpan maupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Benar Terdakwa masih mengenalinya yang mana barang bukti berupa: 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) potongan tisu, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) gulungan timah



rokok, 1(satu) botol bekas minuman merek le minerale dan 1 (satu) tutup botol, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) potongan kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) potongan kertas tisu warna putih;
- 3 (tiga) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) gulungan kecil kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Le Minerale.

Menimbang, terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Syahrial menghubungi saksi Diego Oliveira dan mengatakan bahwa saksi Syahrial telah mengamankan terdakwa dan saksi Helmi di depan Kantor Camat Pelawan, kemudian saksi Syahrial meminta saksi Diego Oliveira untuk mengamankan lokasi tempat tinggal terdakwa di Rt. 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa kemudian saksi Diego Oliveira bersama rekan saksi lainnya langsung menuju rumah terdakwa di Rt. 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan mengamankan situasi di sekitar rumah terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi Syahrial bersama personel Satresnarkoba Polres Sarolangun lainnya datang membawa saksi Helmi dan terdakwa ke tempat tinggal terdakwa di Rt. 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun untuk



melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Agus Sumanto dan saksi Awang Anjar.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan gulungan tisu pada bagian bawah gantungan gelas yang berisi 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) gulungan timah rokok kemudian pengeledahan dilanjutkan dirak piring dan ditemukan 1 (satu) botol bekas minuman merek Le Minerale dan 1 (satu) tutup botol berlubang dan pengeledahan dilanjutkan dimeja kecil di dalam rumah terdakwa dan di celah meja kecil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus tisu dan saksi Diego Oliveira memerintahkan terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus tisu tersebut dan berisi 1 (satu) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu kemudian saksi Diego Oliveira bertanya kepada terdakwa "apa itu" terdakwa menjawab "sabu pak" dan saksi Diego Oliveira bertanya kepada terdakwa "milik siapa?" terdakwa menjawab "milik saya pak" dan saksi Diego Oliveira kembali bertanya kepada terdakwa "apakah ibu ada memiliki izin memiliki narkotika jenis shabu?" terdakwa menjawab "tidak ada pak".
- Bahwa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan didapat terdakwa dari sdr. Fery (Dpo).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh berat + 0,15 (nol koma lima belas) gram dan selanjutnya dilakukan penyisihan seberat + 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dengan Nomor : PM.01.05.881.08.18.2365 tanggal 31 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal warna putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang berdasarkan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan semua unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti, Oleh karena Penuntut Umum menerapkan *Dakwaan Subsideritas* dalam surat dakwaan, maka Penuntut Umum akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair yang telah di Dakwakan yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsure - unsurnya yaitu :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang mengutip pendapat AR.Sujono dan Bony Daniel (2011 : 289) dalam buku “Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “Dengan adanya kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali dapat diancam menurut pasal ini”. Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini menekankan kepada “orang” sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana menurut ketentuan pasal ini yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang Unsur Setiap Orang disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dalam Berkas Perkara dapat disimpulkan bahwa benar **Terdakwa Roby Waliyah** sesuai identitasnya benar merupakan orang/pelaku Tindak Pidana sebagaimana tercantum dalam kalimat “**setiap orang**” menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif ; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain ; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang ; atau
- Tanpa kewenangan.

Sedangkan sampainya narkotika kepada seseorang dikarenakan telah terjadi peredaran narkotika, yang dalam hal ini yaitu peredaran gelap Narkotika. Mengenai peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika merujuk pada Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kemudian di dalam Pasal 38 dijelaskan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap karena tanpa kewenangan dan melanggar UU Narkotika. Dalam perkara ini, Bahwa kemudian saksi Diego Oliveira bersama rekan saksi lainnya langsung menuju rumah terdakwa di RT 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan mengamankan situasi di sekitar rumah tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi Syahril bersama personel Satresnarkoba Polres Sarolangun lainnya datang membawa saksi Helmi dan terdakwa ke tempat tinggal terdakwa di RT 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun untuk melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Agus Sumanto dan saksi Awang Anjar.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan gulungan tisu pada bagian bawah gantungan gelas yang berisi 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) gulungan timah rokok kemudian pengeledahan dilanjutkan dirak piring dan ditemukan 1 (satu) botol bekas minuman merek Le Minerale dan 1 (satu) tutup botol berlubang dan pengeledahan dilanjutkan dimeja kecil didalam rumah terdakwa dan dan dicelah meja kecil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkusan tisu dan saksi Diego Oliveira memerintahkan terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkusan tisu tersebut dan berisi 1 (satu) plastic kecil berisi narkotika jenis sabu kemudian saksi Diego Oliveira bertanya kepada terdakwa " apa itu " terdakwa menjawab " sabu pak " dan saksi Diego Oliveira bertanya kepada terdakwa " milik siapa? " terdakwa menjawab " milik saya pak " dan saksi Diego Oliveira kembali bertanya kepada terdakwa " apakah ibu ada memiliki izin memiliki narkotika jenis shabu? " terdakwa menjawab " tidak ada pak

Bahwa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan didapat terdakwa dari sdr.Fery (Dpo).

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram dan selanjutnya dilakukan penyisihan seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dengan Nomor : PM.01.05.881.08.18.2365 tanggal 31 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal warna putih bening tersebut mengandung

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN Srl



Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman :

Menimbang bahwa kemudian saksi Diego Oliveira bersama rekan saksi lainnya langsung menuju rumah terdakwa di RT 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan mengamankan situasi di sekitar rumah tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi Syahrial bersama personel Satresnarkoba Polres Sarolangun lainnya datang membawa saksi Helmi dan terdakwa ke tempat tinggal terdakwa di RT 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Agus Sumanto dan saksi Awang Anjar.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan gulungan tisu pada bagian bawah gantungan gelas yang berisi 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) gulungan timah rokok kemudian penggeledahan dilanjutkan dirak piring dan ditemukan 1 (satu) botol bekas minuman merek Le Minerale dan 1 (satu) tutup botol berlubang dan penggeledahan dilanjutkan dimeja kecil didalam rumah terdakwa dan dan dicelah meja kecil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus tisu dan saksi Diego Oliveira memerintahkan terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus tisu tersebut dan berisi 1 (satu) plastic kecil berisi narkotika jenis sabu kemudian saksi Diego Oliveira bertanya kepada terdakwa " apa itu " terdakwa menjawab " sabu pak " dan saksi Diego Oliveira bertanya kepada terdakwa " milik siapa? " terdakwa menjawab " milik saya pak " dan saksi Diego Oliveira kembali bertanya kepada terdakwa " apakah ibu ada memiliki izin memiliki narkotika jenis shabu? " terdakwa menjawab " tidak ada pak".

Menimbang bahwa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan didapat terdakwa dari sdr.Fery (Dpo).

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dilakukan penyisihan seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dengan Nomor : PM.01.05.881.08.18.2365 tanggal 31 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal warna putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Kami Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai seluruh unsur - unsur dalam *Dakwaan Primair* yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan kertas tisu warna putih, 1 (satu) potongan kertas tisu warna putih, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) gulungan kecil kertas timah rokok, 1 (satu) buah tutup botol berlubang Dan 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Le Minerale semua barang bukti tersebut diatas adalah terkait dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut diatas dapat dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN Srl



Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY WALIYAH Als LIA Binti ALI MANTAP (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **4 (Empat) Tahun** Dan **denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) potongan kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) potongan kertas tisu warna putih;
 - 3 (tiga) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) gulungan kecil kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah tutup botol berlubang;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Le Minerale.Dirampas untuk di musnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019** oleh kami **PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **R. M. SHANDY MEITA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.-

PANITERA PENGGANTI,

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-